

## Enkulturası Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan

Mustla Sofyan Tasfiq,<sup>✉</sup> Ali Maskur, Mahsun, Mashudi, Khoirotin Nisa

Universitas Islam Negeri Walisongo, Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan Semarang  
mustlatasfiq@walisongo.ac.id,<sup>✉</sup> alimaskur@walisongo.ac.id, mahsun@walisongo.ac.id,  
mashudi@walisongo.ac.id, khoirotinnisa3@gmail.com

Page |145

### Abstract

*Mahar* is not a necessary component of marriage, but its presence is required. Marriage Law No. 1 of 1974, KHI, and Islamic Law do not address *mahar* in detail. Community customs are frequently used as a benchmark in determining *mahar*, as long as they do not conflict with national or Islamic law. In Kudus area, the provision of *mahar* in valuables form and as a source of initial livelihood is manifested in the form of buffalo. Throughout its history, this *mahar*'s gift has ranged from no provision to a buffalo of unknown origin. This qualitative-empirical study in Kudus area will investigate the philosophical significance of choosing a buffalo as a marriage *mahar* as well as the process of law enculturation in society. The philosophical basis for selecting a buffalo is that it represents a powerful animal at work and can be used as livestock to sustain life. Because of changing times, animals are no longer able to fulfill people's desires as working animals and sources of income; the shift in changing the marriage *mahar* from animals to motorbikes is a new alternative form and an unavoidable choice in responding to the challenges of changing times.

**Keywords:** Legal Enculturation; Mahar; Animal; Motorcycle; Marriage

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

### Abstrak

Mahar bukan rukun perkawinan tetapi keberadaannya wajib ada. Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, KHI dan Hukum Islam tidak mengatur secara detail tentang mahar. Adat kebiasaan yang ada dimasyarakat seringkali dijadikan patokan dalam penentuan mahar selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hukum Islam. Ketentuan mahar berupa barang berharga dan sebagai bentuk nafkah awal diwujudkan dalam bentuk hewan kerbau di daerah Kudus. Dalam sejarahnya pemberian mahar ini berubah dari tidak ada ketentuan menjadi kerbau tidak diketahui asal usulnya. Penelitian kualitatif-empiris di daerah Kudus ini akan melihat makna filosofis dipilihnya hewan kerbau sebagai mahar perkawinan dan proses enkulturası hukum di masyarakat. Dasar filosofis dipilihnya hewan kerbau adalah sebagai simbol hewan yang kuat dalam bekerja dan dapat dijadikan hewan ternak untuk menopang kehidupan. Perubahan zaman menjadikan hewan tidak lagi mampu memenuhi keinginan masyarakat sebagai hewan pekerja dan menopang penghasilan, pergeseran merubah mahar perkawinan hewan ke motor merupakan bentuk alternatif baru dan pilihan yang tidak bisa dielakkan dalam menjawab tantangan perubahan.

**Kata kunci:** Enkulturası Hukum; Mahar; Hewan; Motor; Perkawinan

## Pendahuluan

Islam mensyariatkan mahar sebagai pemberian wajib oleh calon suami kepada calon istri, tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974<sup>1</sup> dan Kompilasi Hukum Islam ps.1 (d).<sup>2</sup> Mahar berupa harta atau jasa yang bermanfaat dan sebagai modal awal disebabkan karena perkawinan. Praktik pemberian mahar tidak bisa dipisahkan dengan adat-istiadat<sup>3</sup> yang berlaku di daerah tertentu.<sup>4</sup> Syarat-syarat harta mahar<sup>5</sup> yakni berupa barang berharga, jelas kualitas dan kuantitas, dapat diserahkan, bermanfaat atau jasa yang dapat dihargai dengan harta.<sup>6</sup> Pemberian mahar menunjukkan kesungguhan niat calon suami untuk menikahi calon istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Islam mengatur ketentuan mahar dengan sangat luwes, tidak ada batas minimal atau maksimal dalam mahar<sup>7</sup> karena mahar bukanlah tujuan utama pernikahan sehingga disesuaikan dengan kondisi sosial dan kemampuan mempelelai masing-masing pihak.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mahar dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, pengaturan tersebut memiliki tujuan menertibkan masalah mahar, memberi kepastian hukum bahwa kedudukan mahar bukan merupakan salah satu rukun nikah tetapi harus ada dalam perkawinan, memberikan tuntunan tentang ketentuan dan etika mahar berdasar asas sederhana dan mudah sehingga tidak memberatkan pihak calon suami-istri dan keluarganya<sup>8</sup>. Ketentuan-ketentuan

---

<sup>1</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (n.d.).

<sup>2</sup> KHI, "Kompilasi Hukum Islam" (1991).

<sup>3</sup> Rida Alfida, Saiful Usman, and Ruslan, "Penetapan Mahar bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan" 1 (2016): 89–96.

<sup>4</sup> Neng Eri Sofiana, "Konsep Mahar Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid Menurut Dalalah Nas)," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 16–36, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i1.2720>.

<sup>5</sup> Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, No. 1 (2021): 72, <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>.

<sup>6</sup> Tihami, Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>7</sup> Abi Qosim, *Fathul Qarib*, 1356, hlm. 46.

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 40.

ini penting karena sebagai pedoman dan agar ada kesamaan dalam memahami kedudukan mahar dalam perkawinan.

Mahar dianggap sebagai bentuk nafkah awal yang diberikan suami kepada istri sebelum membentuk keluarga. Karenanya sangat wajar kalau calon istri mengharapkan mahar yang baik sebagai bentuk jaminan nafkah dalam kehidupan kedepan. Permintaan mahar calon istri berbentuk emas perhiasan, barang elektronik, perabot rumah tangga, peralatan dapur atau benda berharga lainnya.<sup>9</sup> Ulama membedakan mahar dalam perkawinan. Pertama, mahar *musamma mu'ajjal* (menyegerakan pembayaran mahar) yakni mahar yang dijanjikan dan disebutkan dalam akad nikah dan diberikan secara kontan. Kedua, mahar *musamma ghair mu'ajjal* (menangguhkan pembayaran) yakni mahar yang disebutkan dan dijanjikan dalam akad tetapi pemberiannya ditangguhkan.<sup>10</sup> Kedua, mahar *mitsil* yaitu mahar yang biasa berlaku didaerah setempat atau berlaku dalam keluarganya, ketentuan mahar perkawinan tersebut dapat diterima calon istri.<sup>11</sup>

Konsep mahar yang awalnya diberikan kepada orang tua calon istri, diubah diberikan kepada calon istri. Akibatnya adalah perubahan status calon istri yang awalnya dianggap obyek berubah sebagai subjek dalam perkawinan, mahar menjadi hak mutlak istri. Islam memposisikan perempuan mahluk setara, terhormat dan mulia, karenanya berhak mendapatkan mahar karena bentuk hadiah dari calon suami sebagai ungkapan kasih sayang, bukti cinta dan nafkah awal kepada calon istrinya. Tegasnya, mahar bukan perlambang jual-beli, tetapi bentuk penghormatan calon suami kepada calon istri.<sup>12</sup>

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

---

<sup>9</sup> Muhammad Shuhufi, "Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)," *Jurnal Hukum Diktum*, 2015.

<sup>10</sup> Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2016): 42–50.

<sup>11</sup> Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui di Arab Sebagai " 13, no. 1 (2020): 43–51.

<sup>12</sup> Ilham Abbas et al., "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompā Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>.

Fakta ini didukung oleh Cendekiawan muslim Nasaruddin Umar dengan teori Kesetaraan Gender.<sup>13</sup> Menurutnya persoalan gender disebabkan karena Pertama, masih belum tuntasnya pemahaman antara konsep gender dengan jenis kelamin; Kedua, adanya pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang bias gender. Perbedaan laki-laki dan perempuan secara genetis diperlukan penjelasan secara tuntas sehingga mampu memahami fungsi dan tanggung jawabnya secara proporsional.<sup>14</sup> Relasi gender berkembang seiring dinamika sosial sesuai kebutuhan. Misalnya dalam masyarakat pertanian, laki-laki dan perempuan seimbang karena bersama-sama dalam mengelola lahan pertanian atau perkebunan. Masyarakat industri, porsi laki-laki lebih dominan dan memiliki status lebih tinggi dari pada perempuan. Laki-laki menempati posisi sentral seperti mandor buruh, manager atau direktur sedangkan perempuan sebagai buruh. Fakta ini akan berpengaruh terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

Mahar menjadi pembahasan cendekiawan muslim dari dahulu sampai sekarang. Beberapa topik yang didiskusikan antara lain; Muhammad Ridwan,<sup>16</sup> Edo Ferdian,<sup>17</sup> Nazil Fahmi<sup>18</sup>, Basith Miftahul Fikri<sup>19</sup> dan Abdul Kohar<sup>20</sup> membahas tentang konsep, eksistensi, kedudukan dan arti penting mahar dalam Islam. Hikmah, tujuan dan manfaat diberikannya mahar sebagai simbol ikatan suami istri. Ragam corak mahar berbagai wilayah di nusantara di tulis

---

<sup>13</sup> dilan Imam Adilan, "Analisis Naqd al Mutn Ummul Mukmiinin Aisyah RA tentang Tendensi Missoginisme dalam Hadis Sutrak," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2020, <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.6240>.

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

<sup>15</sup> Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur ' An Karya Nasaruddin Umar" 12, No. April (2017): 167–86.

<sup>16</sup> Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan 1 Latar Belakang Masalah Keluarga Pengantin Wanita Sebagai Imbalan Atas Hilangnya Kemampuan Melahirkan Keturunan Daripadanya Dan Kestabilan Ikatan Dan Hubungan Antara Datangnya Islam Pun Mahar Sudah Diakui di Arab Sebagai ."

<sup>17</sup> edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021).

<sup>18</sup> Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan."

<sup>19</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam," *Pakistan Research Journal of Management Sciences* 7, no. 5 (2018).

<sup>20</sup> Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan."

oleh Sanawiah dan Iqbal Reza Rismanto,<sup>21</sup> Andi Rahma Giu<sup>22</sup> dan Fahmi Irfani, Hamidah.<sup>23</sup> Gambaran mahar sesuai dengan adat memeberikan warna tersendiri bagi kekayaan budaya nusantara tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Nasional. Hukum mahar tidak berubah tetapi variasi dalam memberikan mahar menjadi pengaya bagi budaya hukum yang ada. Dalam kontek kekinian pembahasan tentang mahar perkawinan dilanjutkan oleh Halimah Basri, Adi Sofyan dan Neng Eri Sofiana memberikan perspektif baru dalam mahar dapat diberikan oleh pihak calon suami atau calon istri sebagai bentuk cinta dan kasih sayang. Tafsir kontemporer memberikan kedudukan yang setara tentang pengertian mahar sehingga jumlah dan jenis mahar menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dari berbagai pembahasan mahar tersebut, peneliti belum melihat secara spesifik yang membahas tentang pergeseran mahar hewan sapi atau kerbau ke mahar motor dalam perkawainan yang terjadi di Kudus dan Jepara.

Daerah Kudus dan Jepara memiliki tradisi unik dalam pemberian mahar perkawinan. Pada dasarnya, mahar ditetapkan berdasar kesepakatan kedua pihak calon suami-istri dan keluarga karena pemberian dilakukan sesuai kemampuan dan keikhlasan agar tidak memberatkan. Tradisi tersebut mengalami enkultirasi hukum dari pemberian mahar secara sukarela berubah menjadi mahar berupa hewan *rojokoyo* berupa Sapi atau Kerbau. Mahar berupa hewan Sapi atau Kerbau adalah bagian dari mahar yang dibawa dalam upacara seserahan dari calon suami kepada calon istri saat akad nikah akan dilangsungkan. Seserahan terdiri dari bermacam-macam, seperti pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga atau dapur, alat elektronik, makanan, jajanan dan lain sebagainya. Penyerahan mahar dapat disebutkan jumlahnya atau tidak disebutkan oleh calon suami dalam akad nikah.

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

---

<sup>21</sup> Sanawiah Sanawiah and Iqbal Reza Rismanto, "Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar di Tinjau dari Perspiktif Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hadratut Madaniyah* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>.

<sup>22</sup> andi Rahman Giu, "Tradisi Mahar dan Antar Harta pada Perkawinan Masyarakat Muslim di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)," *Dialog* 43, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.365>.

<sup>23</sup> Fahmi Irfani and Hamidah Hamidah, "Tradisi Mahar dalam Budaya Sunda ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613>.

Mahar Sapi atau Kerbau tidak diketahui asal muasal siapa yang menciptakan tetapi sudah menjadi budaya hukum dan akan dicemooh yang tidak melakukannya. Setelah sekian lama berlangsung, mahar Sapi atau Kerbau mulai ditinggalkan dan beralih ke mahar Motor. Fakta enkulturasi hukum mahar tanpa ketentuan menjadi mahar Sapi atau Kerbau dan bergeser menjadi mahar Motor inilah, peneliti ingin lebih jauh budaya hukum yang berjalan di masyarakat.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*),<sup>24</sup> dilakukan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara yang memiliki tradisi mahar Sapi atau Kerbau selama ini. Karenanya, penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan pendekatan non doktrinal yang bersifat kualitatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai pola perilaku sosial yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi hukum yang disepakati bersama dan memunculkan sanksi apabila ditinggalkan.<sup>25</sup> Subjek penelitian ini ialah masyarakat di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara. Sedangkan objek penelitian ini adalah enkulturasi hukum mengenai pemberian mahar hewan kerbau dalam perkawinan.

Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>26</sup> Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>27</sup> Data dan fakta yang ada di lapangan, diolah, verifikasi, kelompokkan, olah dan analisa untuk ditentukan validasinya. Pembahasan data yang telah tervalidasi kemudian ditafsirkan dan diskusikan untuk dicari norma hukum yang berlaku dalam enkulturasi hukum mahar hewan ke mahar motor. Tahap selanjutnya mengkomparasikan data lapangan dengan teori yang

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 1st ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).

<sup>25</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

<sup>26</sup> Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

<sup>27</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

mendukung untuk memberikan keabsahan dari enkulturası hukum yang terbentuk sehingga ditemukan hukum *inconcreto*-nya.<sup>28</sup>

## Hasil dan Pembahasan

Pasal 1 huruf d KHI<sup>29</sup> mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam perkawinan. Konsep mahar dalam perkawinan adalah adanya akad nikah dan disahkannya hubungan badan untuk mendapat keturunan secara benar sesuai tuntunan Islam. Dasar hukum mahar adalah QS. An Nisa (4).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّتًا.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Kata "Nihlah" (QS. An Nisa. 4) artinya pemberian tulus tanpa mengharap adanya imbalan. Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah menguraikan bahwa, "nihlah" dapat diartikan sebagai agama, pandangan hidup. Sehingga kedudukan maskawin yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri merupakan wujud kesungguhan, kebenaran dan ketulusan tanpa mengharap adanya imbalan, diberikan semata-mata karena mengikuti tuntunan agama. Mahar dipersyaratkan berupa harta berharga, suci, milik sendiri secara penuh. Mahar memiliki hikmah menghalalkan hubungan pria dan wanita, penghargaan terhadap wanita, menjadi pegangan dalam ikatan perkawinan yang kuat, kenangan dan pengikat kasih sayang, menunjukkan pentingnya akad.<sup>30</sup>

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

<sup>28</sup> Alef Musyahadah Rahmah and Tedi Sudrajat, "Penemuan Hukum in Concreto Dalam Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.217>.

<sup>29</sup> KHI, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>30</sup> Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

Prinsipnya antara laki-laki dan perempuan memiliki tabiat kemanusiaan dan kewajiban relatif sama dihadapan Allah SWT, keduanya memiliki amaliyah dan tanggung jawab sesuai dengan kodratnya. Perbedaan fisik menjadi sarana untuk melakukan aktifitas sesuai dengan model dan peruntukannya karena bersifat kodrati sedangkan tanggung jawab merupakan akibat dari kegiatan yang dilakukan sehingga perbedaan antara laki-laki dan perempuan mejadi penyempurna antara satu dengan lainnya. Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah diakuinya kesamaan kedudukan dalam ranah saling melengkapi.<sup>31</sup> Ini harus difahami karena adanya pemahaman yang keliru yakni beranggapan bahwa posisi laki-laki berada di atas kaum perempuan. perempuan adalah makhluk kelas dua setelah laki-laki yang diciptakan Tuhan, sebab penciptaan perempuan pertama (Hawa) berawal dari tulang rusuk laki-laki (Adam) sehingga pada aliran ini perempuan merupakan subordinat.

Atas dasar ini hak dan kewajiban perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, baik dalam hukum-hukum ibadah, hukum-hukum keluarga maupun hukum-hukum publik. Dapat dikatakan dalam pemahaman aliran ini hak perempuan adalah sebagian hak laki-laki. Kelompok ini menentang keras persamaan kedudukan (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan. Karenanya, posisi laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki, sebab antara keduanya terdapat potensi kemanusiaan yang sama baik dalam hal intelektual, fisik maupun mental-spiritualnya. Perbedaan dari sisi biologis tidaklah menjadi penghalang yang membatasi gerak seorang perempuan untuk mengekspresikan hak dan kewajibannya di mata hukum dan sosial. Berdasarkan hal ini, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menjalankan kehidupan mereka baik dalam ranah pribadi maupun publik.

Mahar tidak lagi sebagai alat tukar sebagaimana zaman jahiliyah tetapi sebagai wujud cinta, kasih sayang, penghormatan dan penghargaan terhadap

---

<sup>31</sup> Apriyanti Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," *An Nisa'a Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 163–78.



calon istri.<sup>32</sup> Islam memberikan tuntutan dalam mahar berupa mahar mutsamma dan mahar mitsli yang keduanya tidak ditentukan besar kecilnya tetapi lebih kepada bentuk penghargaan kepada calon istri karena pernikahan tidak sah tanpa mahar, meskipun mahar tidak menjadi syarat dan rukun pernikahan.<sup>33</sup>

Rangkaian dalam mahar berupa seserahan. Seserahan merupakan wujud simbolisasi dari pihak mempelai pria sebagai wujud tanggung jawab kepada pihak keluarga perempuan terutama orang tuanya. Seserahan memiliki filosofi bahwa calon pengantin pria siap memenuhi kebutuhan calon pengantin wanita dan keluarganya kelak. Selain itu, seserahan juga diberikan sebagai bukti keseriusan calon pengantin pria untuk mencintai dan setia terhadap calon pasangannya. Seserahan untuk pernikahan biasanya bersifat lebih khusus untuk kebutuhan calon mempelai wanita, seperti peralatan kosmetik, peralatan mandi, pakaian dalam, dan lain-lain. Seserahan sejatinya merupakan simbol persembahan terhadap mempelai wanita dan juga sebagai tanda terjalinnya silaturahmi di antara kedua keluarga. Hukumnya tidak wajib, namun seserahan menjadi sebuah tradisi yang membuat pernikahan semakin terasa sakral dan bermakna. Tradisi seserahan ini ada di belahan nusantara lain seperti tradisi Jujuran di Banjar, Bhoka di Kendari dan Uang Panaik di Bugis.

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

Sedangkan mahar pernikahan diartikan sebagai hak murni calon pengantin perempuan sebagai syarat sah pernikahan. Dalam agama Islam yang diberikan saat akad. Selain itu, mahar pernikahan juga memiliki makna yang begitu dalam yaitu untuk menghormati serta memuliakan seorang wanita. Tidak ada ketentuan mahar harus dalam bentuk apa saja dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Saat ini mahar dapat diberikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan tidak harus berupa logam dan mahar yang terbaik bagi seorang pria adalah yang sesuai kemampuannya dan tidak memberatkan.

---

<sup>32</sup> B Halimah, "Konsep Mahar dalam Tafsir Modern" 6, no. 2 (2017): 310–30.

<sup>33</sup> Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan."

Tradisi mahar Sapi atau Kerbau dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *adat al muhakkamah*.<sup>34</sup> Upacara seserahan, dilaksanakan menjelang pernikahan dengan Mbayar tukon kebo berdasar kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon suami dan calon istri. Tradisi ini tidak ketahu awal mulanya. Teori Enkulturas hukum<sup>35</sup> menyatakan bahwa pembudayaan hukum merupakan proses individu dan anggota masyarakat dalam proses panjang mengadaptasi, melihat, mempelajari dan menyesuaikan alam bawah pikiran dan sikap dengan bangunan kebiasaan, adat istiadat, norma, dan aturan yang ada di masyarakatnya. Proses dilakukan secara alamiah dalam keadaan sadar maupun tidak sadar karena hidup dan berinteraksi ditengah masyarakat. Proses enkulturatif merupakan bangunan yang sangat kompleks dan berlangsung secara terus menerus sepanjang hidup. Awalnya akan ada penerimaan secara langsung atau penolakan keras terhadap realita kehidupan budaya tersebut, akan tetapi karena proses yang terjadi secara terus menerus enkulturas hukum akan membentuk pribadi yang menerima budaya tersebut dengan sukarela.

*"Mboten ngertos, mas. Niku mpun kelaku awet jaman kuno makuno....sakniki kanton neruske mawon. Wargo mboten wonten ingkang protes utawi keberatan karena mpun dados kebiasaan, ajeng nikah nggih maringi mahar arupi kebo."* ungkap Sholihan, Tokoh Agama (terjemah : Tidak tahu, mas. Tradisi ini sudah berlaku sejak jaman dahulu. Kita tinggal meneruskan saja. Warga tidak ada yang protes atau keberatan karena sudah menjadi kebiasaan, mau menikah berarti harus siap membeli kerbau sebagai mahar).

"Hal positif yang bisa diambil pelajaran dari tradisi mahar kebo adalah merupakan adat yang baik dan bermakna karena ada wujud keseriusan calon suami dan kesanggupan dalam memberikan nafkah lahir. Kerbau menurut orang Jawa merupakan perlambang hewan pekerja keras, ulet dan menghasilkan sehingga disebut *Rojokoyo* (sumber penghasilan besar-pen).

---

<sup>34</sup> M. Kholis Arrosid Heri Mahfudhi, "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* V (2021): 119–36.

<sup>35</sup> Husni Thamrin, "Enkulturasasi dalam Kebudayaan Melayu," *Al Fikra* 14, No. 1 (2015): 98–151, [Http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Al-Fikra/Article/View/3903/2484](http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Al-Fikra/Article/View/3903/2484).

Kemampuan mahar kebo akan memberikan jaminan kehidupan dan kenyamanan terhadap calon istri dan keluarganya.

Mahar Kerbau dalam prakteknya adalah memberikan seekor kerbau yang dibawa oleh salah satu keluarga mempelai calon suami diserahkan kepada perwakilan keluarga calon istri bersama dengan barang lainnya seperti makanan, jajanan, buah-buahan, alat kecantikan, baju lengkap, barang elektronik, peralatan solat, perhiasan emas, peralatan masak dan uang mahar. Pada saat penyerahan hewan sapi atau kerbau tidak ada akad khusus karena dianggap sebagai satu kesatuan dalam barang seserahan.

Tradisi pemberian mahar kerbau sebagai salah satu item dalam seserahan dalam perkawinan di Kudus tidak diketahui asal muasalnya. Karena adanya proses enkulturası hukum yang lama sehingga dirasa tidak memberatkan sehingga masih dapat dilaksanakan sampai saat ini. Hal ini merupakan kesadaran bahwa pernikahan memiliki nilai sakral dan diharapkan hanya terjadi seumur hidup. Pilar keluarga sakinah meliputi janji kokoh (*mitsaqon ghalidzon*), berpasangan, musyawarah dan saling ridho terhadap pasangan menjadi dasar dalam menjalankan pernikahan. Ketentuan mahar kerbau yang berlaku merupakan tradisi yang diperkenankan dalam Islam. Kaidah *al-adat muhakkam*<sup>36</sup> yang dapat dijadikan legitimasi penentuan syariat adalah adat istiadat yang bertentangan dengan *syara'* (*qayyid syar'i*). Maksudnya, apabila syariat hanya memberikan ketentuan umum, maka batasannya diserahkan pada penilaian adat-istiadat.

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

Fakta lapangan, proses enkulturası hukum pemberian mahar kerbau dalam perkawinan berlangsung secara kompleks dan simultan. Dalam upacara resepsi perkawinan anak-anak kecil akan terfokus melihat, mengamati dan mengelilingi kerbau karena merupakan sentral dan hal yang paling menarik. Kebiasaan ini secara tidak langsung akan mengkonstruksi alam bawah sadar anak bahwa perkawinan harus ada kerbau sebagai simbol utamanya. Bu Karsinah berkata " Itu yang selalu saya jadikan senjata agar anak-anak segera mandi dan siap-siap di resepsi pernikahan karena akan ada kerbau yang

---


<sup>36</sup> Heri Mahfudhi, "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam."

diarak". Senada, Bu Sholihah juga menyatakan bahwa kerbau dalam perkawinan merupakan pusat perhatian seluruh undangan karena itu hal yang membedakan respsi ini dengan lainnya. Proses ini secara tidak langsung akan memberikan pengalaman budaya hukum bagi anak bahwa resepsi perkawinan identik dengan kerbau, secara tidak langsung enkulturasi hukum terbentuk.

Remaja putri memiliki pemahaman yang sama, bahwa akan mendapatkan hewan kerbau kelak bila menikah. Mirna, Niamah, Santi tidak mengelak ketika ditanya apakah berharap mendapatkan hewan kerbau sebagai mahar? hal yang sama juga disampaikan Hermawan, Sahid bahwa pemberian hewan kerbau sebagai mahar merupakan konsekuensi dan tanggung jawab calon suami. Kesadaran keberadaan hewan kerbau sebagai mahar merupakan proses panjang dalam pembentukan enkulturasi hukum bahwa mahar hewan kerbau dalam perkawinan merupakan budaya hukum yang jika tidak memberikan dianggap kurang etis dan melanggar aturan yang ada, meskipun aturan tersebut tidak tertulis.

Ketentuan bagi calon suami memberikan mahar kerbau sesuai budaya hukum yang berlaku. Akibatnya, kalau ada pihak calon suami tidak memberikan mahar sapi atau kerbau, padahal secara kemampuan memenuhi persyaratan dan tidak ada alasan yang kuat untuk menghindarinya, maka dianggap tidak bisa memberi penghargaan terhadap calon istri dan keluarga. Sehingga menjadi gunjingan, cemoohan dan merasa malu dengan masyarakat sekitar.

Gambar 1. Proses enkulturasi hukum mahar hewan kerbau



Sumber: Hasil Penelitian Ali Maskur, dkk

Kudus memiliki kekhasan harus hewan kerbau. Pilihan kerbau menjalankan perintah dari Sunan Kudus (Ja'far Shodiq) yang melarang masyarakat Kudus menyembelih sapi karena menghormati pemeluk Agama Hindu yang hidup berdampingan dan menyucikan sapi. Sunan Kudus mendidik toleransi dan jiwa moderasi dengan mengganti kerbau sebagai hewan kurban dan sembelihan lainnya untuk pesta tasyakuran, pernikahan dan lainnya. Ketentuan ini diikuti masyarakat Kudus sampai sekarang sehingga kerbau menjadi hewan pengganti sapi dalam berbagai penyembelihan.<sup>37</sup> Tatanan toleransi oleh Sunan Kudus kemudian diadopsi dalam bentuk pemberian mahar kerbau. Pemilihan kerbau sebagai mahar dalam bagian seserahan, kebiasaan yang berlaku dan tidak ada penolakan atau pertentangan dari masyarakat bahkan merasa tidak nyaman ketika meninggalkan mahar kerbau.

Penetapan seserahan dan mahar berdasar kesepakatan kedua belah pihak mempertimbangkan beberapa faktor antara lain status sosial dan kekayaan orang tua, tingkat pendidikan, pekerjaan atau jabatan keluarga maupun calon suami-istri. Prinsipnya, tidak ada pihak yang merasa terbebani atas tradisi membayar tukon kebo. Hal ini senada dengan ketentuan dasar mahar dalam Islam yang tidak menghalangi pernikahan karena mahar. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5422 - Kitab Pakaian:

Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata: 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah ﷺ bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?' Laki-laki itu menjawab: 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata: 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata: 'Aku tidak mendapatkan apa-apa

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

---

<sup>37</sup> Mahlail Syakur, "Pendidikan Karakter dalam Larangan Menyembelih Sapi (Menelisik Filosofi Ajaran Sunan Kudus) Mahlail" 9, No. 1 (2021).

walau cincin dari besi.' Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata: 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi ﷺ melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' Laki-laki itu menjawab: 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.'<sup>38</sup>

Hadits tersebut menegaskan pentingnya mahar sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan meskipun mahar berupa cincin dari besi, kain sarung dan mengajar Al Qur'an. Pentingnya mahar karena ditilik dari sejarah, mahar sebelum Islam diperuntukkan kepada ayah atau kerabat laki-laki calon istri. Karena konsep pernikahan sama dengan transaksi jual beli. Islam meluruskan konsep mahar diperuntukkan calon istri. Artinya, ada perubahan status perempuan sebagai komoditi menjadi subjek.<sup>39</sup>

Data yang diolah dari pasangan yang akan menikah tergambar sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan calon suami-istri tahun 2021

Pasangan Calon suami- istri	Setuju	Tidak setuju
DZ – AS	DZ : tidak keberatan dengan mbayar tukon kebo AS : merasa berhak mendapatkan kerbau dan barang seserahan lainnya	
WW – SIS	WW : sebagai sarjana harus mampu memenuhi meskipun berat karena dari keluarga kurang mampu SS : demi menjaga kehormatan, kerbau adalah tradisi yang harus dilakukan	
UA – FD	UA : menyadari bahwa kerbau adalah bagian dari mahar yang diketahui sejak kecil S : menerima dengan senang hati	
RSK – YPC	RSK : akan berusaha maksimal memberikan	

<sup>38</sup> Zurifah Nurdin, "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar," *El-Afkar* 5, no. 2 (2016): 8.

<sup>39</sup> Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan."

AD – SA	kerbau meskipun harus berhutang YPC : menerima apapun yang akan diberikan sebagai mahar	AD : dari keluarga kurang mampu sehingga tidak mungkin membeli kerbau SA : tidak mempermasalahkan mahar yang akan diberikan TH : kerbau terlalu mahal, lebih baik diwujudkan dalam bentuk lain YL : mengikuti hasil kesepakatan pihak keluarga
TH – YL		

Sumber: Wawancara dengan calon suami-istri

Data ini menunjukkan bahwa Pertama, tradisi mbayar tukon kebo dianggap sebagai sebuah kewajiban calon suami dan keluarganya dan hal yang wajar dalam menikah sehingga keberadaanya menjadi maklum. Pihak calon istri merasa memiliki hak atas mahar yang sudah disiapkan dan menjaga tradisi leluhur. Kedua, kenyataan yang harus diterima dan konsekuensi dari prosesi pernikahan yang akan dilaksanakan. Bekerja keras dan dukungan keluarga menjadi penopang terpenuhinya kebutuhan mahar yang dipersyaratkan. Harga diri dan status sosial menjadi alasan yang dikemukakan calon istri dapat difahami karena tradisi yang berlaku sejak dahulu demi terpenuhinya mahar mbayar tukon kebo. Ketiga, kenyataan dan kesadaran bahwa kemampuan terbatas dapat terselesaikan dalam pertemuan keluarga calon suami dan calon istri untuk mencari alternatif terbaik untuk kelangsungan pernikahan. Baik setuju atau tidak setuju atas tradisi mbayar tuko kebo ini, kalau ditelaah lebih jauh merupakan bukti keseriusan calon suami untuk membangun rumah tangga,<sup>40</sup> tidak mudah menceraikan karena mahar yang tinggi, bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti.<sup>41</sup> Bentuk rasa kasih sayang dan modal awal dalam menjalani rumah tangga.

Bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap calon istri mencerminkan adanya implementasi kesetaraan gender, perempuan tidak

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

<sup>40</sup> Firman Surya Putra, "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

<sup>41</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.

menjadi obyek dalam pernikahan tetapi berubah menjadi subyek yang diakui keberadaannya. Mahar menjadi hak sepenuhnya istri dan tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun termasuk bapak atau walinya tanpa persetujuan dari pemilik. Kepemilikan mahar menjadi mutlak, bahkan suaminya tidak berhak memiliki hak atas mahar tersebut. Meskipun kerbau yang diberikan dalam prakteknya akan digunakan sebagai modal awal berumah tangga dengan digunakan untuk bekerja, ditanakkan atau bahkan dijual sebagai modal usaha. Itu semua harus mendapat persetujuan dan keikhlasan dari istri.

Mahar dalam Islam juga memposisikan calon istri sebagai manusia seutuhnya dengan tidak lagi dianggap sebagai komoditas. Pihak calon istri dan keluarga dalam pertemuan keluarga dapat mengajukan permintaan mahar mitsli atau mustsamma sesuai dengan ketentuan Islam adat selama tidak melanggar syara'. Posisi yang seimbang ini akan berakibat dalam pembentukan keluarga sakinah kedepan, istri akan menjadi *zawaj* (pasangan) bagi suami dalam mengarungi rumah tangga. Berperan secara seimbang, menjadi sayap penopang, pendukung dan pemberi solusi atas setiap persoalan yang dihadapi. Pemberian mahar berupa mbayar tukon kebo Lambat laun masyarakat menilai tradisi mbayar tukon kebo kurang efektif karena harga kerbau dipandang mahal sedang pemanfaatannya tidak seperti zaman dahulu untuk membajak sawah dan ditanak. Perubahan zaman menjadikan hewan tidak lagi mampu memenuhi keinginan masyarakat sebagai hewan pekerja dan menopang penghasilan, pergeseran merubah mahar perkawinan hewan ke motor merupakan bentuk alternatif baru dan pilihan yang tidak bisa dielakkan dalam menjawab tantangan perubahan. Secara pasti, filosofi penghormatan dan penghargaan kepada calon istri tidak pungkiri keberadaanya.

## Simpulan

Mahar hewan kerbau di daerah Kudus merupakan bentuk enkulturasi hukum yang sudah membentuk menjadi budaya hukum sehingga kesadaran masyarakat memberikan mahar hewan kerbau dalam perkawinan merupakan kewajiban dan apabila tidak mengikuti aturan tersebut akan mendapat sanksi dicemooh atau dipergunjingkan. Proses enkulturasi hukum mahar hewan kerbau berlangsung secara *simultan* dan *kontinue* melalui penanaman bahwa kerbau identik dengan resepsi perkawinan. Anak-anak akan berkumpul,



menonton dan mengelilingi kerbau karena mendapatkan pendidikan bahwa kerbau adalah simbol perkawinan, remaja putra-putri memahami bahwa mahar hewan kerbau merupakan hak calon istri dan kewajiban calon suami, orang tua menjadikan kerbau sebagai *prestise* dan harga diri keluarga. Proses ini berlangsung secara terus dan turun temurun sehingga membentuk budaya hukum di masyarakat. Namun demikian, perubahan zaman menjadikan hewan tidak lagi mampu memenuhi keinginan masyarakat sebagai hewan pekerja dan menopang penghasilan. pergeseran merubah mahar perkawinan hewan ke motor merupakan bentuk alternatif baru dan pilihan yang tidak bisa dielakkan dalam menjawab tantangan perubahan.

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ilham, Marten Bunga, Salmawati Salmawati, Nurson Petta Puji, and Hardianto Djanggih. "Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompak Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/PABlk)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>.
- Adilan, Dilan Imam. "Analisis Naqd Al Mutn Ummul Mukmiinin Aisyah RA Tentang Tendensi Missoginisme Dalam Hadis Sutrak." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2020. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.6240>.
- Alfida, Rida, Saiful Usman, and Ruslan. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan" 1 (2016): 89–96.
- Apriyanti, Apriyanti. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An Nisa'a Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 163–78.
- Edo Ferdian. "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021).
- Fahmi, Nazil. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103. <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam." *Pakistan Research Journal of Management Sciences* 7, no. 5 (2018).
- Giu, Andi Rahman. "Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)." *Dialog* 43, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.365>.
- Halimah, B. "Konsep Mahar Dalam Tafsir Modern" 6, no. 2 (2017): 310–30.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301>.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Heri Mahfudhi, M. Kholis Arrosid. "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *FAMILIA: JURNAL HUKUM KELUARGA* V (2021): 119–36.

Irfani, Fahmi, and Hamidah Hamidah. "Tradisi Mahar Dalam Budaya Sunda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.613>.

Janah, Nasitotul. "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur ' An Karya Nasaruddin Umar" 12, no. April (2017): 167–86.

Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

KHI. *Kompilasi Hukum Islam* (1991).

Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Asas: Jurnal Politik, Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 42–50.

Received: 2022-09-21  
Accepted: 2022-12-14  
Published: 2022-12-31

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Qosim, Abi. *Fathul Qarib*, 1356.

Rahmah, Alef Musyahadah, and Tedi Sudrajat. "Penemuan Hukum in Concreto Dalam Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.217>.

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan" 13, no. 1 (2020): 43–51.

Sanawiah, Sanawiah, and Ikbal Reza Rismanto. "Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Ditinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2442>.

Shuhufi, Muhammad. "Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)." *Jurnal Hukum Diktum*, 2015.

Sofiana, Neng Eri. "Konsep Mahar Siti Musdah Mulia Dan Marzuki Wahid Menurut Dalalah Nas)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 16–36. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2720>.

Surya Putra, Firman. "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33>.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. 1st ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Syakur, Mahlail. "Pendidikan Karakter Dalam Larangan Menyembelih Sapi (Menelisik Filosofi Ajaran Sunan Kudus) Mahlail" 9, no. 1 (2021).

Thamrin, Husni. "Enkulturasasi Dalam Kebudayaan Melayu." *Al Fikra* 14, no. 1 (2015): 98–151.

Tihami, Sohari dan Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Umar, Nasaruddin. *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (n.d.).

Zurifah Nurdin. "Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar." *El-Afkar* 5, no. 2 (2016): 8.